



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa, dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
5. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.

8. Tunjangan.

8. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

BAB II

PENGHASILAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap; dan
- b. Tunjangan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Wali Nagari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 5

(1) Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Wali Nagari sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris Nagari sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Kepala..

3. Kepala..

3. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 4. Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Wali Nagari sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris Nagari sebesar Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.487.500 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Wali Nagari sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris Nagari sebesar Rp.675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 3. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah); dan
 4. Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.637.500 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dikurangi tunjangan jabatan struktural atau fungsional pada jabatan struktural atau fungsional yang diembannya.

BAB III
PENGHASILAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 7

Dalam hal Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberhentikan sementara, besaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB IV
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPRN

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPRN mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
 1. Ketua sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.880.000 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 4. Anggota sebesar Rp.670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
 1. Ketua sebesar Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. Anggota sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp.1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Sekretaris 

3. Sekretaris sebesar Rp.1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah); dan
 4. Anggota sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9 dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembayaran kenaikan Penghasilan Tetap Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari untuk tahun 2023 dengan ketentuan:

- a. termuat dalam Perubahan Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2023; dan
- b. kenaikan dibayarkan dari Bulan Januari dan dirapel setelah Perubahan Penjabaran APB Nagari Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang timbul dari Peraturan Bupati ini dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 44);
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR' at the top and 'SETDA' at the bottom. The center of the stamp features the acronym 'SETDA' in large, bold letters. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ANDIA SAKTRI, SH, M.Si' and the NIP number '197069152000032001' are printed.

ANDIA SAKTRI, SH, M.Si
NIP. 197069152000032001